

Evaluasi implementasi perubahan kebijakan penyusutan fiskal

Erly Suandy, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20470094&lokasi=lokal>

Abstrak

ABSTRAK

Fungsi pajak dapat dibedakan menjadi dua yaitu fungsi budgetair sebagai sarana untuk penerimaan negara dan fungsi regulend sebagai alat untuk melakukan pengaturan/regulasi. Dalam perkembangan dewasa ini penerimaan pajak memegang peranan yang semakin penting/dominan dalam penerimaan negara. Walaupun demikian pemungutan pajak juga harus memperhatikan beberapa asas pemungutan pajak yang oleh Adam Smith disebut sebagai four cannons, yang terdiri dari equality, certainty, convenience of payment dan efficiency. Untuk itu pemerintah melakukan berbagai penyempurnaan peraturan perundang-undangan pajak. Salah satu penyempurnaan itu dapat dilihat pada undang-undang nomor 10 tahun 1994 tentang perubahan atas undang-undang nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan, khususnya pada Pasal 11 mengenai penyusutan aktiva tetap.

Perubahan kebijakan penyusutan pajak yang bertujuan untuk mendekati pada praktik akuntansi komersial dan akan memudahkan wajib pajak dari segi administrasi sesuai dengan asas efisiensi pemungutan pajak. Efisiensi di sini harus dilihat dari dua sisi baik Direktorat Jenderal pajak maupun wajib pajak, jadi bukan mengalihkan beban pemungutan pajak dari Direktorat Jenderal Pajak kepada wajib pajak.

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi dari kebijakan perubahan penyusutan fiskal yang telah diterapkan sejak tahun 1995. Metodologi penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan metode analisis teoretis dan empiris. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder yang menggunakan 56 sampel dari wajib pajak badan yang sudah tercatat di bursa efek Jakarta.

Penelitian ini mendeskripsikan kebijakan penyusutan aktiva tetap yang dilakukan oleh wajib pajak sebelum dan setelah adanya perubahan kebijakan penyusutan fiskal dan alasan-alasan yang menyertainya. Hasil analisis menunjukan bahwa perubahan kebijakan penyusutan fiskal tidak berdampak terhadap penerimaan negara tetapi dari segi administrasi menjadi lebih sederhana dan memudahkan khususnya bagi wajib pajak-pajak.